

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

TENTANG

PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI DAN PENYERAPAN ALUMNI
PELATIHAN KERJA

NOMOR : 1204 / KT.00.02

NOMOR : 007-2/MRT-CON/HK.05.00

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5 – 02 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Hari Nugroho : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 November 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Roy Rahendra : Direktur PT MRT Jakarta (Perseroda), berkantor di Wisma Nusantara Lt 21 Jl. MH Thamrin Kavling 59, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta dan telah dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0214023 tanggal 8 Mei 2020 dan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT MRT Jakarta (Perseroda).

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan Energi;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Umum Perkotaan berupa Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, beserta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya;
- c. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 15223/KT.01.01 dan Nomor 022/MRT-MOU/HK.05.00 tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja pada tanggal aktual ditandatanganinya Kesepakatan Bersama; dan
- d. Bahwa PIHAK KESATU mengelola Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Provinsi DKI Jakarta dan bermaksud melakukan sinergi dalam pelatihan kerja dan penyerapan alumni pelatihan kerja dengan Badan Usaha Milik Daerah, yang mana sinergi ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja ("**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Mengembangkan kompetensi alumni pelatihan kerja agar selaras dengan kebutuhan industri pada sektor yang spesifik;
 - c. Menekan jumlah pengangguran; dan
 - d. Memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Daerah melalui tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. penyediaan instruktur/narasumber pelatihan;
- c. uji kompetensi bagi peserta pelatihan;
- d. penyerapan alumni pelatihan kerja sesuai kebutuhan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan usulan dari PIHAK KEDUA terkait kompetensi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA agar dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan pelatihan kerja;
- b. Mendapatkan instruktur/narasumber dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia pada PIHAK KEDUA; dan
- c. Mendapatkan informasi kebutuhan magang dan/atau lowongan kerja yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk alumni pelatihan kerja dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. Menyampaikan kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melaksanakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- d. Menyediakan data peserta dan alumni pelatihan kerja untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan dan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan data alumni pelatihan kerja untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan dan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan alumni pelatihan kerja yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan pemagangan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA; dan
- d. Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dari alumni pelatihan kerja untuk dapat menjalani proses perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan instruktur/narasumber kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia dan jadwal pada PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan usulan kepada PIHAK KESATU terkait kompetensi yang dibutuhkan pada PIHAK KEDUA agar dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan pelatihan kerja;
- c. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU apabila terdapat peserta pelatihan kerja yang telah diterima untuk melaksanakan pemagangan dan/atau alumni pelatihan kerja yang direkrut oleh PIHAK KEDUA; dan

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya dan pajak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA tidak memberikan remunerasi kepada peserta pelatihan maupun magang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, bencana non alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12
KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14
SURAT – MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU :
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wakil/U.P : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Alamat : Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52 Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3848 303
Email : bidlattas.dtkte@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : PT MRT Jakarta (Perseroda)
Wakil/ U.P : Kepala Divisi Human Capital
Alamat : Wisma Nusantara Lt 21 Jl. MH Thamrin Kavling 59, Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3155846
Email : hc.division@jakartamrt.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15 PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16 AUDIT

PIHAK KESATU berkomitmen untuk menyediakan penjelasan, dokumen, dan/atau dukungan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA pada saat audit yang dilakukan oleh internal PIHAK KEDUA dan/atau instansi yang berwenang dalam melakukan audit terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

- (1) Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, PARA PIHAK sepakat untuk tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan sesuatu dan/atau janji-janji baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat selain dari apa yang tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama baik kepada Dewan Komisaris, Direksi, pengurus dan/atau karyawan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang maupun benda (berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak), hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses kerja sama ini bebas dari praktik penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya. Selain hal tersebut PARA PIHAK juga menjamin akan senantiasa menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka PIHAK yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan tersebut dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak Kedua wajib memenuhi dan mengutamakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup ("K3L"), serta mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait K3L.
- (2) PIHAK KESATU wajib melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KESATU wajib memastikan bahwa seluruh kendaraan, peralatan, dan/atau fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini memenuhi standar K3L yang berlaku, termasuk dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup.

Pasal 19

PERUBAHAN/ ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR PT MRT JAKARTA
(PERSERODA),

ROY RAHENDRA

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



HARI NUGROHO
NIP 196705161998031003

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

TENTANG

PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI DAN PENYERAPAN ALUMNI
PELATIHAN KERJA

NOMOR : 1204 / KT.00.02
NOMOR : 007-2/MRT-CON/HK.05.00

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5 – 02 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Hari Nugroho : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 November 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Roy Rahendra : Direktur PT MRT Jakarta (Perseroda), berkantor di Wisma Nusantara Lt 21 Jl. MH Thamrin Kavling 59, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta dan telah dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0214023 tanggal 8 Mei 2020 dan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT MRT Jakarta (Perseroda).

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan Energi;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Umum Perkotaan berupa Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, beserta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya;
- c. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 15223/KT.01.01 dan Nomor 022/MRT-MOU/HK.05.00 tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja pada tanggal aktual ditandatanganinya Kesepakatan Bersama; dan
- d. Bahwa PIHAK KESATU mengelola Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Provinsi DKI Jakarta dan bermaksud melakukan sinergi dalam pelatihan kerja dan penyerapan alumni pelatihan kerja dengan Badan Usaha Milik Daerah, yang mana sinergi ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja ("**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Mengembangkan kompetensi alumni pelatihan kerja agar selaras dengan kebutuhan industri pada sektor yang spesifik;
 - c. Menekan jumlah pengangguran; dan
 - d. Memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Daerah melalui tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. penyediaan instruktur/narasumber pelatihan;
- c. uji kompetensi bagi peserta pelatihan;
- d. penyerapan alumni pelatihan kerja sesuai kebutuhan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan usulan dari PIHAK KEDUA terkait kompetensi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA agar dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan pelatihan kerja;
- b. Mendapatkan instruktur/narasumber dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia pada PIHAK KEDUA; dan
- c. Mendapatkan informasi kebutuhan magang dan/atau lowongan kerja yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk alumni pelatihan kerja dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. Menyampaikan kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melaksanakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- d. Menyediakan data peserta dan alumni pelatihan kerja untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan dan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan data alumni pelatihan kerja untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan dan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan alumni pelatihan kerja yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan pemagangan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA; dan
- d. Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dari alumni pelatihan kerja untuk dapat menjalani proses perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan instruktur/narasumber kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia dan jadwal pada PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan usulan kepada PIHAK KESATU terkait kompetensi yang dibutuhkan pada PIHAK KEDUA agar dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan pelatihan kerja;
- c. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU apabila terdapat peserta pelatihan kerja yang telah diterima untuk melaksanakan pemagangan dan/atau alumni pelatihan kerja yang direkrut oleh PIHAK KEDUA; dan

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya dan pajak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA tidak memberikan remunerasi kepada peserta pelatihan maupun magang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, bencana non alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12
KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14
SURAT – MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU :
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wakil/U.P : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Alamat : Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52 Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3848 303
Email : bidlattas.dtkte@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : PT MRT Jakarta (Perseroda)
Wakil/ U.P : Kepala Divisi Human Capital
Alamat : Wisma Nusantara Lt 21 Jl. MH Thamrin Kavling 59, Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3155846
Email : hc.division@jakartamrt.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15 PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16 AUDIT

PIHAK KESATU berkomitmen untuk menyediakan penjelasan, dokumen, dan/atau dukungan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA pada saat audit yang dilakukan oleh internal PIHAK KEDUA dan/atau instansi yang berwenang dalam melakukan audit terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

- (1) Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, PARA PIHAK sepakat untuk tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan sesuatu dan/atau janji-janji baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat selain dari apa yang tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama baik kepada Dewan Komisaris, Direksi, pengurus dan/atau karyawan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang maupun benda (berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak), hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses kerja sama ini bebas dari praktik penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya. Selain hal tersebut PARA PIHAK juga menjamin akan senantiasa menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka PIHAK yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan tersebut dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak Kedua wajib memenuhi dan mengutamakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup ("**K3L**"), serta mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait K3L.
- (2) PIHAK KESATU wajib melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KESATU wajib memastikan bahwa seluruh kendaraan, peralatan, dan/atau fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini memenuhi standar K3L yang berlaku, termasuk dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup.

Pasal 19

PERUBAHAN/ ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR PT MRT JAKARTA
(PERSERODA),


ROY RAHENDRA 

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,


HARI NUGROHO
NIP 196705161998031003